

WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN KOMPARASINYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Erniwati

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5. Kota Palembang, 30126
Email: erni.watizamzami@gmail.com

Abstract: One of the laws that is classified as contemporary in the Islamic world is with respect to mandatory wills. Namely the will which the implementation is not influenced or not depends on the willingness or will of the deceased. Testament in this form applies automatically, whether spoken or not spoken, whether desired or not desired by the person who died during his lifetime. The method applied in this writing is a comparative method, namely by comparing the laws and provisions of mandatory wills applied in Indonesia with those prevailing in other Muslim countries. The result is a difference in the application of mandatory testament objects. In Indonesia a compulsory testament applies between foster parents and adopted children or vice versa. Whereas in other Muslim countries, this applies between grandfather and coccus whose parents have died first.

Keywords: Wasiah wills, adopted children, grandchildren

Abstrak: Salah satu hukum yang tergolong kontemporer di dunia Islam adalah berkenaan dengan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat dalam bentuk ini berlaku secara otomatis, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia semasa hidupnya. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode komparatif, yaitu dengan membandingkan hukum dan ketentuan wasiat wajibah yang diterapkan di Indonesia dengan yang berlaku di Negara-negara muslim lain. Hasilnya terdapat perbedaan dalam penerapan objek wasiat wajibah. Di Indonesia wasiat wajibah berlaku antara orang tua angkat dengan anak angkatnya atau sebaliknya. Sedangkan di negara-negara muslim lainnya, hal ini berlaku antara kakek dengan cucunya yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.

Kata kunci: Wasiat wajibah, anak angkat, cucu

Pendahuluan

Kalau berbicara tentang wasiat tidak akan lepas pembicaraan berkenaan dengan harta. Dalam hukum Islam pada prinsipnya harta adalah milik Allah Ta'ala. Sedangkan manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, mengelolanya, mengembangkannya, dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Allah menciptakan semua makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia dan Dia menjamin kelangsungan hidupnya.. *Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya.*

(Q.S 11: 6). Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk-Nya. Maka di satu sisi seseorang berhak menikmati rezeki yang dianugerahkan Allah, tapi di sisi yang lain ia bertanggung jawab sebagai penyalur rezeki kepada orang lain. Allah menegaskan, *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.* (Q.S. 59: 7).

Peralihan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain ada dalam bentuk transaksi jual beli, dan ada juga dalam bentuk amal sosial, yaitu berupa zakat, nafkah, sedekah, waqaf, hibah, warisan, dan wasiat. Yang tersebut terakhir ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu wasiat dalam arti umum dan wasiat wajibah.

Yang akan menjadi fokus bahasan penulis adalah berkenaan dengan wasiat wajibah.

Namun demikian, untuk memudahkan pemahaman mengenai wasiat wajibah tersebut, ada baiknya diketengahkan terlebih dahulu mengenai wasiat secara umum dalam kajian hukum Islam klasik. Karena pengkajian keduanya saling kait mengait. Akan terasa sulit memahami wasiat wajibah tanpa mengerti mengenai wasiat secara umum.

Wasiat Secara Umum

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (وصى - يوصى - الوصية (وصايا ج) Artinya wasiat, pesan, perintah, nasehat.¹

Dalam bahasa Indonesia, wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya); Wasiat di bawah tangan, wasiat yang dibuat sendiri tidak di muka notaris kepada seorang ahli waris untuk mewarisi sebagian atau seluruh warisan; wasiat hukum, wasiat yang dibuat di muka notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia; wasiat rahasia, wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaries (di-kuatkan dalam bentuk akta dengan disaksikan empat orang).² Jadi, yang diwasiatkan itu dapat berupa materi (harta benda) dan dapat pula dalam arti immateri dari seseorang yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mendefinisikan wasiat lebih spesifik berkaitan dengan materi. Pada Buku II bab I pasal 171 huruf f KHI menegaskan, Wasiat ialah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1563.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 362

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 1998), h. 82.

Di dalam Alquran, arti kata wasiat itu juga bermakna ganda. Ada yang dalam konteks harta benda dan ada pula yang berarti selain harta. Yang berarti mewasiatkan agama, seperti Firman Allah:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’kub (Ibrahim berkata), “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. (Q.S. Al-Baqarah/ 2:132).

Kata wasiat berarti memerintahkan, seperti firman Allah:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
اتَّقُوا اللَّهَ

“Sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu, bertakwalah kepada Allah.” (Q.S. 4: 131).

Ada pula kata wasiat dengan arti mewajibkan, seperti dalam firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“Dan Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya.” (Q.S. 29: 8).

Selanjutnya kata wasiat yang berarti menetapkan, seperti firman Allah:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا

“Apakah kamu menyaksikan pada waktu Allah menetapkan ini bagimu.” (Q.S. 6: 144).

Ada pula wasiat yang berarti berpesan, seperti firman Allah:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” (Q.S. 90: 17).

Wasiat yang bermakna nasehat seperti firman Allah:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasehat menasehati supaya menetapi kebenaran.” (Q.S. 103: 1-3).

Ada pula wasiat yang bermakna menyariatkan, seperti firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“Allah menyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. 4: 11).

Di samping itu, ada juga di dalam Alquran kata wasiat bermakna wasiat di bidang harta, seperti firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 2: 180-182).

Secara global ayat ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan wasiat. Seseorang yang menemui

sebab-sebab dan tanda-tanda kematian sedang ia memiliki harta yang banyak, wajib berwasiat berkenaan dengan hartanya untuk ibu bapaknya dan kerabatnya. Menurut Imam al-Syaukani terdapat beda pendapat ahli ilmu berkenaan dengan ukuran harta yang banyak itu. Ada yang berpendapat ukurannya lebih dari tujuh ratus dinar. Ada pula yang berpendapat seribu dinar. Bahkan ada pula yang mengatakan lebih dari lima ratus dinar⁴ Harus ada dua orang saksi yang adil ketika berwasiat itu sekiranya ia berwasiat dalam perjalanan (musafir). Kalau tidak ada orang Islam yang jadi saksi, boleh diganti dengan nonmuslim (Q.S. 5: 106). Para saksi tidak boleh merubah dan menyembunyikan persaksiannya dengan maksud tertentu. Para saksi yang berbuat demikian diancam dengan dosa. .

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiat adalah aturan pertama dalam sistem hukum Islam, tapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib, hanya sunah. Sedangkan yang lain berpendapat hukumnya wajib, tapi sudah dinasakhkan dengan ayat tentang kewarisan.

Argumen bagi yang mengatakan bahwa berwasiat berkenaan dengan harta itu tidak wajib melihat dari segi konteks ayat dan maksud ayat, di mana *dilalah* perintah di sini menafikan wajib. Firman Allah. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. على المتقين. Bila kata *المعروف* itu dikaitkan dengan المتقين menunjukkan bahwa berwasiat itu tidak wajib dilihat dari tiga sisi. Pertama, kata *المعروف*. itu sendiri tidak menghendaki makna wajib. Kedua, firman-Nya المتقين menunjukkan tidak semua orang mencapai derajat takwa. Ketiga, spesifikasi orang yang takwa yang disuruh berwasiat, pada hal dalam berwasiat itu tidak ada perbedaan orang takwa dan bukan takwa⁵

Sejalan dengan itu, Ibn Katsir mengutip dari Fakh al-Razi yang menceritakan dalam tafsirnya

⁴ Imam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami’ Baina Fanniy al-Riwayat wa al-Dirayat min ‘Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), h. 179.

⁵ Imam Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 229.

al-Kabir yang berasal dari Abu Muslim al-Isfahani bahwa ayat ini tidak di-*mansukh*. Ayat ini menafsirkan ayat kewarisan. Maknanya, Diwajibkan kepadamu apa yang telah diwasiatkan Allah yaitu kewarisan kedua orang tua dan kerabat dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* Ini adalah pendapat kebanyakan mufassir dan para fuqaha.

Argumen bagi yang mengatakan bahwa berwasiat berkenaan dengan harta yang dimiliki dalam jumlah tertentu hukumnya wajib berdasarkan kepada dilalah ayat pada zhahirnya menunjukkan wajib dan dikuatkan wajibnya dalam ayat ini. Karena firman-Nya *كُتِبَ عَلَيْكُمُ* maknanya diwajibkan kepadamu. Kemudian wajibnya itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوقِ*. Di kalangan ummat Islam bahwa takwa wajib. Ketika Allah menetapkan pelaksanaan wasiat itu syaratnya takwa, maka jelaslah wajbnya. Adapun spesifikasi dengan menyebutkan muttaqin tidaklah menunjukkan menafikan wajibnya. Di samping itu, para ahli tafsir dari kalangan ulama salaf sepakat bahwa berwasiat itu wajib berdasarkan ayat ini.⁶ Ayat yang mulia ini berisi perintah berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Hukumnya wajib sesuai dengan pendapat yang lebih shahih dari dua pendapat, yaitu sebelum turun ayat tentang kewarisan.⁷

Penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini, yaitu bahwa *amar* (perintah) berwasiat berkenaan dengan harta hukumnya wajib. Argumennya sebagaimana dikemukakan di atas, Di samping itu, dalam ayat (Q.S. 5: 106) disebutkan bahwa wasiat ini dikuatkan dengan saksi-saksi. Ini menunjukkan peralihan harta melalui wasiat itu sangat signifikan.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan berwasiat itu wajib. Dalam kontek

⁶ Imam Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, h. 229.

⁷ Imam al-Jalil al-Hafizh 'Imad al-Din Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 373.

ini, al-Jashshash menjelaskan, Menurut satu golongan, antara lain Ibnu 'Abbas, Semua yang berkenaan dengan wajib wasiat dalam ayat ini dinasakhkan ayat *تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ... لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ* Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya Q.S 4: 7). Tapi dalam riwayat lain dari Ibnu 'Abbas juga diriwayatkan bahwa ayat *ان تَرَكَ خَيْرًا*, katanya, *Yang dinasakhkan dari demikian adalah ibu bapak dan kerabat yang mendapat warisan, tapi tidak dinasakhkan dari yang tidak mendapat warisan.*⁸ Dengan demikian terdapat dua versi riwayat dari Ibnu 'Abbas berkenaan dengan hukum wasiat. Di satu sisi ia mengatakan ayat wasiat telah dinasakhkan dengan Q.S. 4: 7, berarti hukumnya *mansukh* (hapus) secara total. Di sisi lain, Beliau mengatakan hanya di-*mansukh* untuk ibu bapak dan kerabat yang mendapat bagian warisan, sedang yang tidak mendapat tidak *mansukh*.

Menurut Ibnu Katsir, Ayat tentang wasiat ini di-*mansukh* oleh ayat mawarits (hukum pembagian harta warisan Q.S. 4: 11-12). Ketika diturunkan ayat faraidh (hukum waris), ayat wasiat ini di-*mansukh*, dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak tergantung kemurahan hati orang yang berwasiat. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab *al-Sunan* dari 'Amr bin Kharijah, ia mengatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah berkhotbah, dan Beliau bersabda *ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث* Allah Sesungguhnya telah meberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.⁹

Sebahagian ulama lagi berpendapat, Kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat dalam ayat ini di-*mansukh* secara terbatas terhadap

⁸ Imam Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Ahkam Al-Quran*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr 1993, h. 231.

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran...*, h. 373

yang mendapat warisan. Tapi bagi ibu bapak dan kerabat yang tidak mendapat warisan, wasiat masih tetap berlaku.¹⁰ Ada pendapat mengatakan, Wasiat itu tidak di-*mansukh*, karena ia diturunkan berkenaan dengan hak orang yang tiada mendapat warisan disebabkan kekafiran, karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam. Seorang masuk Islam sedangkan kedua orang tuanya dan kerabatnya tidak masuk Islam, terputuslah kewarisan. maka disyariatkan wasiat di antara mereka sebagai suatu ketetapan bagi hak kerabat yang hukumnya sunnat.¹¹ Pada zaman sekarang pendapat ini menjadi perhatian sehingga menjadi referensi untuk menetapkan bagian kewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama.

Sebagian ulama lainnya berpendapat, Berwasiat secara umum untuk kerabat wajib tapi orang yang berwasiat tentu tidak akan berwasiat untuk seluruh kerabatnya, bahkan ia lebih memprioritaskan untuk kerabat dekat. Maka tidak wajib berwasiat untuk kerabat jauh. Kemudian di-*mansukh* berwasiat untuk kerabat dekat, maka tinggallah untuk kerabat jauh masih boleh berwasiat.¹²

Dari keterangan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum wasiat terkait dengan harta benda untuk ibu bapak dan kerabat pada permulaan Islam hukumnya wajib, tapi kemudian hukumnya di-*mansukh*. Sebenarnya pandangan para ulama mengenai hukumnya hanya terpolo pada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa ayat wasiat tersebut telah di-*mansukh* oleh ayat (Q.S. 4: 7, atau Q.S. 4: 11-12), maka berarti tidak ada lagi ketentuan wasiat berkenaan dengan harta. Dengan kata lain, ketentuan wasiat tersebut sudah dihapus secara total. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan wasiat ini dihapus secara terbatas. Ada yang mengatakan dihapus secara terbatas terhadap ibu bapak

dan kerabat yang mendapat bagian warisan, sedangkan yang tidak mendapat warisan tidak dihapus, seperti kerabat jauh atau berbeda agama.

Dalam konteks ini, Ibnu Katsir mengemukakan, Adapun bagi kaum kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan, disunnatkan kepada seseorang untuk berwasiat kepada mereka dari sepertiga hartanya sebagai upaya untuk mengamalkan ayat wasiat dari keumumannya. Selain itu diriwayatkan dari kitab al-shahihaini dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
الا ووصيته مكتوبة عنده.

Seseorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka tidak dibenarkan berdiam diri selama dua malam, melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya.

Ibnu 'Umar mengatakan, "Tidak satu malam pun berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah menyampaikan sabdanya itu, melainkan wasiatku berada di sisiku."¹³

Namun demikian yang lebih diutamakan adalah hak-hak ahli waris. Jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan. Dalam konteks ini Ibnu Katsir menjelaskan, Yang dimaksud dengan *ma'ruf* (baik) dalam ayat ini adalah bahwa seseorang berwasiat kepada kaum kerabat tanpa menghancurkan masa depan ahli warisnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu kikir. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab al-Shahihaini bahwa Sa'ad pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta kekayaan (yang cukup banyak) dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putraku, apakah aku boleh mewasiatkan dua pertiga dari hartaku? "Tidak", jawab Rasulullah. "Bolehkah setengahnya?", tanyanya lebih lanjut. Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Bolehkah sepertiganya?" Beliau menjawab:

¹⁰ Imam Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Abkam Al-Quran*, h. 232.

¹¹ Imam Jalal al-Din al-'Allamah Abu Barkat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1988), h. 92

¹² al-Jashshash, *Abkam Al-Quran*, h. 232.

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran...*, h. 373.

الثالث، الثالث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خير
من أن تدعهم عالة يتكففوا الناس.

“(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia.¹⁴

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia diatur berkenaan dengan wasiat. Anata lain tentang cara berwasiat.

Pada ayat 1 pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan, *Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.*¹⁵

Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Al-Quran, bahwa dalam berwasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kalau dalam perjalanan jauh, kebetulan tidak ada orang beriman yang akan jadi saksi, terdapat toleransi dibolehkan nonmuslim jadi saksi dalam kasus wasiat. (Q.S. 5” 106).

Kompilasi hukum Islam menetapkan batas maksimal wasiat itu sepertiga. Pada ayat 2 pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, *Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*¹⁶.

Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di atas, di mana Beliau mengatakan kepada Sa’d bahwa berwasiat sepertiga dari harta kekayaan itu pun sudah banyak. Artinya hal itu sudah maksimal. Kalau lebih sepertiga dikhawatirkan nanti sangat merugikan ahli waris. Apalagi bila ahli waris masih kecil atau belum bekerja.

Bahkan Kompilasi Hukum Islam membuka ruang pewaris berwasiat untuk ahli waris. Hal

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran...*, h. 374.

¹⁵ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2012), h. 268.

¹⁶ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan...*, h. 269.

ini terdapat ketentuannya pada ayat 3 pasal 195, *Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.*¹⁷

Hal ini tentu baru dapat diterapkan bila ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, tidak terjadi semerta-merta. Umpamanya ada di antara ahli waris yang belum bekerja dan tidak memiliki pendapatan tetap, sedangkan yang lain sudah sukses. Maka dalam hal ini bolehlah ahli waris yang belum bekerja itu memperoleh lebih bagiannya dengan diberi wasiat.

Tapi dari perbincangan para ulama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wasiat itu dianjurkan untuk kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta pewarisnya. Jadi untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara mereka, tidak ada salahnya mereka diberi sebagian harta dengan jalan wasiat.

Di samping ketentuan mengenai wasiat, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga membuat aturan berkenaan dengan wasiat wajibah.

Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia

Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan pengertian wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.¹⁸

¹⁷ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan...*, h. 269.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6,

Sementara itu, Suparman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggalkan dunia.¹⁹

Kalau diamati kedua definisi ini dilihat dari segi substansinya, tampaknya terdapat sedikit perbedaan. Definisi yang pertama lebih mengacu kepada pengertian wasiat wajibah yang berlaku di dunia Islam pada umumnya. Sedangkan definisi yang kedua lebih mengacu kepada wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

Pada dasarnya pemberian wasiat wajibah itu merupakan tindakan ikhtiar, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Dengan demikian, pada dasarnya seorang itu bebas, apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama (madzhab) yang mengatakan bahwa wasiat kepada kerabat disunnatkan. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.²⁰

Namun demikian, kalau dicermati ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan berlakunya tidak saja dalam kategori ikhtiar, tapi dapat juga berupa kebijakan hakim yang bersifat memaksa. Dalam konteks ini Muhibuddin mengemukakan, Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²¹

Selanjutnya Muhibuddin menjelaskan, suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: Pertama, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur-unsur kewajiban melalui sebuah perundang-undangan atau surat keputusan tanpa bergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. Kedua, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) pembagian perempuan.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa, *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.*²²

Berdasarkan ketentuan ayat ini dipahami bahwa harta anak angkat dibagi dalam dua kategori, pertama dibagi sesuai dengan ketentuan kewarisan sesuai dengan pasal 176 sampai dengan 193 KHI, dan kedua diberikan kepada orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya, sebagai wasiat wajibah. Artinya orang tua angkatnya mendapat maksimal sepertiga harta anak angkatnya, baik ada wasiat maupun tidak ada wasiat dari anak angkatnya itu.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa orang tua angkat dapat menerima warisan dari anak angkatnya melalui ketentuan wasiat wajibah bila anak angkat tersebut meninggal terlebih dahulu dari orang tua angkatnya. Begitu juga jika terjadi sebaliknya, anak angkat diberi maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 pasal 209 KHI, *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.*²³

Dengan demikian KHI memberikan saling mendapat bagian warisan dalam bentuk wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua

(Jakarta: Ichtar Baru van Houve, 2000), h. 1390.

¹⁹ Suparman, *Fiqh Mawarits (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977), h. 163.

²⁰ Moh. Muhibuddin, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Editor, Muhit A. Karim, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 273.

²¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 67.

²² Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan...*, h. 272.

²³ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan...*, h. 272.

angkatnya, begitu juga sebaliknya, baik ada wasiat ataupun tidak ada wasiat dari masing-masing anak angkat dan orang tua angkatnya. Jadi hal ini sudah berlaku secara otomatis.

Maka makna wasiat wajibah, seseorang menurut hukum telah menerima wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat. Maka jika ada dibuat wasiat atau tidak dibuat wasiat, maka wasiat dianggap ada dengan sendirinya.²⁴

Tapi perlu diingat, Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris, atautkah telah adil dan bijaksana. Adapun sebagian hakim lainnya memberi bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.²⁵

Sebenarnya bukan Indonesia saja yang sudah membuat aturan tentang wasiat wajibah pada tahun 1991. Jauh sebelumnya pada tahun 1946 Mesir sudah membuat undang-undang tentang wasiat wajibah tersebut. Kemudian diiringi dengan negara-negara muslim lainnya.

Wasiat Wajibah di Negara-negara Muslim Lainnya

1. Mesir

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya sudah menetapkan aturan berkenaan dengan wasiat wajibah. Yang pada prinsipnya memberikan bagian warisan dari yang meninggal dunia kepada yang tidak mendapat bagian sesuai dengan sistem kewarisan Islam (*faraidh*). Namun demikian

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 71.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum...*, h. 72.

terdapat perbedaan objek yang diberi bagian wasiat wajibah tersebut menurut hukum Islam di Indonesia dengan hukum di negara-negara muslim lainnya. Kalau menurut ketentuan dalam KHI, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dari harta orang tua angkatnya yang meninggal dunia, atau sebaliknya. Tapi menurut Undang-undang Mesir wasiat wajibah itu diberikan kepada cucu yang tidak mendapat warisan atau terhalang (*mahjub*) mendapat warisan.

Telah dikeluarkan Undang-undang wasiat wajibah Nomor 71 Tahun 1336 H/1946 M di Mesir, antara lain berisi, *Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambah kekurangannya.*²⁶

Bila dianalisis substansi undang-undang ini yang memberikan warisan kepada cucu laki-laki yang tidak mendapat bagian dari harta peninggalan kakeknya, karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, lalu diberi warisan, sebenarnya bukan masalah baru. Hasil ijtihad para ulama klasik ada yang menetapkan bagian warisan kepada kerabat jauh atau kerabat yang terhalang mendapat bagian warisan. Bahkan mereka memandang hal ini sunnat hukumnya dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Jadi masuknya ketentuan wasiat wajibah yang memberikan bagian untuk cucu laki yang terhalang mendapatkan wasian dari almarhum kakeknya dalam unnduag-undang Mesir, boleh dikatakan ditetapkan untuk melegitimasinya saja. Tapi harus diakui ini suatu

²⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 167.

langkah maju sesuai perkembangan zaman.

Ketentuan ini bukan hanya berlaku untuk cucu laki-laki, tapi juga berlaku untuk cucu perempuan. Selanjutnya Undang-undang wasiat wajibah Mesir menyebutkan, *Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak laki-laki dari anak perempuan, dan kepada anak-anak dari anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, dengan syarat setiap orang tua menghibahkan anaknya.*²⁷

Dalam ketentuan undang-undang ini dinyatakan bahwa wasiat wajibah berlaku untuk anak yatim, baik anak yatim dari cucu laki-laki maupun dari cucu perempuan garis keturunan pertama. Anak yatim perempuan garis keturunan kedua tidak termasuk yang diberi wasiat wajibah, sedangkan cucu yatim dari anak laki-laki sampai garis keturunan seterusnya ke bawah tetap diberi warisan wasiat wajibah, karena nasab anak yatim dari garis keturunan anak laki-laki tetap terhubung dengan kakeknya dan seterusnya ke atas. Sedangkan nasab cucu yatim garis kedua dari anak perempuan, nasabnya sudah berpindah kepada ayahnya dan seterusnya ke atas.

Perkembangan sistem kewarisan produk hukum wasiat wajibah di Mesir ini akhirnya merambah ke negara-negara muslim lain, seperti: Syria, Marokko, Tunisia, dan lain-lain.

2. Syria

Di Syria ketentuan mengenai kewarisan dikodifikasikan dalam Undang Undang Syria (*Syrian Law of Personal States 1952 Book IV dan V*). Dalam undang-undang tersebut disebutkan *Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan.*²⁸

Jadi, Undang-undang ini tidak mengadopsi Undang Undang Mesir berkenaan dengan

²⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum...*, h. 167.

²⁸ M. Anshar, M. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h. 88.

wasiat wajibah secara menyeluruh. Undang-undang Syria hanya memperuntukkan wasiat wajibah untuk cucu yatim dari pihak laki-laki, dan tidak memberikannya kepada cucu yatim dari pihak anak perempuan.

3. Yordania

Yordania dan Syria menganut ketentuan yang sama berkenaan dengan wasiat wajibah. Kedua negara ini hanya memberikannya kepada keturunan laki-laki.

Di Syria dan Yordania ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada cucu dari anak laki-laki saja, sementara cucu dari anak perempuan tidak diberikan.²⁹ Alasannya, cucu dari anak perempuan itu tergolong *dzawil arham*. Kedudukan mereka sejalan dengan kaidah hukum kewarisan yang dianut fikih sunni madzhab al-Syafi'i bahwa *dzawil arham* tidak berhak mewarisi selama ada ahli waris *fard* dan *'ashabah*.³⁰

4. Marokko

Di Marokko berkenaan dengan hal kewarisan dikodifikasikan dalam Undang Undang Marokko (*Maroccoan Code of Personal Status 1958 Books IV dan V*), yaitu peraturan-peraturan yang mengacu kepada madzhab Maliki. Prinsip wasiat wajibah yang berasal dari Undang Undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di Marokko dengan beberapa perubahan. Menurut Undang Undang Marokko, *Wasiat wajibah dapat diberlakukan terhadap anak-anak bagaimana pun rendah menurutnya, tapi hanya dari pihak anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati.*³¹

5. Tunisia

Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara. Mengenai wasiat wajibah diatur dalam pasal 191 Hukum Status

²⁹ The Syrian Law of Personal States, 1953, article, 257.

³⁰ Hisyam Qublan, *Washiya al-Wajibah fi al-Islam*, Beirut: Mansyurat Bahr al-Mutawassith, 1971, h. 60.

³¹ Abdullah Siddiq, *Hukum Warisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1984), h. 21.

Personal 1956. Pasal ini menyatakan, *kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan. Ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama.*³²

6. Irak

Dalam Iraqi Law of Personal Status 1959, kemudian diubah dengan Undang Undang 1963 ditetapkan hukum waris menurut madzhab yang dianutnya. Ketentuan ini dalam praktiknya dijalankan oleh Mahkamah Irak dengan ketat. Setiap perkara ditinjau dahulu, termasuk madzhab yang manakah orang-orang yang bersengketa. Kemudian barulah dipakai peraturan sebagai yang telah ditetapkan oleh madzhab yang bersangkutan. Jika berkenaan dengan perkara muslim golongan Syi'ah yang merupakan hampir setengah dari rakyat Irak, mahkamah mempergunakan hukum Syi'ah. Dan bila berkaitan dengan perkara muslim golongan sunni, mahkamah memakai hukum sunni (madzhab Hanafi). Dengan demikian, seorang muslim yang mengikut madzhab Hanafi boleh berwasiat kepada ahli warisnya.³³

7. Iran

Hukum mengenai kewarisan dan wasiat diatur oleh madzhab *itsna 'asyariyah* dikodifikasi dalam Civil Code 1936 (article 1034 to 1054) dan berlaku di Iran sampai dewasa ini tanpa perubahan apa pun juga. Terhadap golongan sunni yang minoritas yang berdiam di Iran, Undang Undang Iran menetapkan berlaku bagi mereka peraturan madzhab yang dianut dan adat mereka dalam status pribadi, waris, dan wasiat.³⁴

³² Tohir Muhammad, *Familli Law Reform in the Moeslem Word*, (Bombai, 1972), h. 26.

³³ Abdullah Siddiq, *Hukum Warisan...*, h. 26.

³⁴ Abdullah Siddiq, *Hukum Warisan...*, h. 26.

8. Kuwait

Di Kuwait hukum wasiat wajibah diatur dalam *Qanun al-Washiyah al-Wajibah* 1971 yang hanya memuat 4 pasal. Sama halnya dengan ketentuan yang berlaku di Mesir ketentuan negara ini memberi keuntungan bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau dari anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan generasi pertama saja, pemerian wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan si mayit.³⁵

9. Pakistan

Di Pakistan ini dijumpai suatu perubahan yang radikal dalam sistem kewarisan hukum Islam yang berlaku selama ini, baik bagi golongan sunni maupun syi'ah yaitu memperkenalkan doktrin refesentasi, atau yang biasa dikenal dengan wasiat wajibah. Mengenai kewarisan ditetapkan dalam *Muslim Laws Ordinance 1961*, suatu ketentuan mengenai hak waris cucu yang apabila mati anak si pewaris laki-laki ataupun perempuan sebelum pembagian harta warisan, maka cucu-cucu si pewaris mendapat jumlah warisan bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah-olah mereka masih hidup.³⁶

Penutup

Salah satu fenomena perkembangan hukum Islam kontemporer adalah tentang wasiat wajibah. Cikal bakal hukum baru ini mula-mula muncul dalam kajian dan diskusi-diskusi di Universitas al-Azhar Mesir pada awal abad ke-20. Kemudian pada pertengahan abad tersebut wasiat wajibah sudah menjelma menjadi produk hukum di Mesir dengan ditetapkannya Undang Undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1336 H/1946 M. Undang-undang ini memberikan hak waris kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris (datuk). Bahkan cucu dari

³⁵ *Qanun al-Washiyah al-Wajibah*, 1971.

³⁶ Tohir Mahmood, *Familli Law...*, h. 252.

phak laki diberi hak waris sampai keturunan terendah sampai ke bawah, sedabgkan cucu dari pihak perempuan hanya satu tingkat saja. Produk hukum pemberian hak waris ini disebut dengan wasiat wajibah.

Produk hukum ini kemudian merambah ke berbagai dunia Islam. Ada negara yang memberlakukan ketentuan wasiat wajibah persis sama dengan yang di Mesir, seperti Kuwait. Dan ada pula yang mengadopsi wasiat wajibah Mesir secara terbatas, hanya memberikan hak waris melalui lembaga wasiat wajibah kepada cucu dari anak laki-laki yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, seperti: Marokko, Yordania, dan Syria. Sedangkan Tunisia juga mengadopsi undang-undang wasiat wajibah Mesir, tapi hanya memberlakukannya terhadap cucu dari anak laki-laki dan dari anak perempuan pada level pertama, tidak sampai pada cucu tingkat terbawah. Kemudian Irak dan Iran tampaknya tidak mengikuti ketentuan wasiat wajibah yang terdapat di Mesir. Pada kedua negara ini bagi yang menganut aliran syi'ah pembagian warisannya berdasarkan ketentuan hukum golongan *itsna 'asyariah*, sedang bagi yang sunni berdasarkan kepada madzhab Hanafi.

Indonesia juga sudah memberlakukan wasiat wajibah dalam perundang-undangannya. Hal ini berlaku bukan terhadap yang tergolong ahli waris, tetapi berlaku antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau sebaliknya. Artinya sebagian harta warisan diberikan melalui lembaga wasiat wajibah dari orang lain kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya. Kalau seseorang berwasiat terhadap sebagian harta, asal jangan lebih dari sepertiga, untuk orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya tentu tidak ada persoalan. Bahkan ini sesuai dengan sabda Nabi saw, *La washiiyata li warits*. Tetapi yang tidak lazim ialah memberikan sebagian harta melalui putusan hakim dari orang tua angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya, tanpa ada wasiat dari yang bersangkutan.

Pustaka Acuan

- Anshar ,M., Mk. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Anshori, Abdur Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2001.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradila Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2000.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jashshash, Imam Abu Bakar Ahmad al-Razi al-, *Ahkam Al-Quran*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Katsir, Imam al-Jalil al-Hafizh 'Imad al-Din Abu al-Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Muhammad, Tohir, *Family Law Reform in the Moeslem Word*, Bombai, 1972.
- Muhibuddin, Moh., *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Editor, Muhit A. Karim, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasafi, Imam Jalal al-Din al-'Allamah Abu Barkat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-, *Tafsir al-Nasafi*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1988.
- Qanun al-Washiyah al-Wajibah*, 1971.
- Qublan, Hisyam, *Washiya al-Wajibah fi al-Islam*, Beirut: Mansyurat Bahr al-Mutawassith, 1971.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta,

Siddiq, Abdullah, *Hukum Warisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Pen. Wijaya, 1987.

Suparman, *Fiqh Mawarits (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977.

Syaukani, Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-, *Fath al-Qadir al-Jami' Baina Fanniy al-Riwayat wa al-Dirayat min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1964.

The Syrian Law of Personal States, 1953, article, 257.